



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ *SI* /V.14/HK/2025**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pemenuhan ketersediaan informasi pada era digitalisasi serta mengikuti perkembangan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial perlu ditunjuk tenaga desain grafis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 352 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik, dan Layanan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, serta Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi serta memberikan pelayanan administratif terhadap tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.0100/2024 tanggal 12 Desember 2024, Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Informasi dan Teknologi pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Informasi dan Teknologi pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Tenaga Informasi dan Teknologi pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan besaran Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kode Rekening 2.16.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0029.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini di lakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 1 - 2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Yogi Purnomo Putra, S.Kom.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 21 /V.14/HK/2025  
TANGGAL: 6 - 1 - 2025

**TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG PENGELOLAAN DAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
YOGI PURNOMO PUTRA, S. Kom	DESAIN GRAFIS

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/21/V.14/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**URAIAN TUGAS TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BIDANG  
PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

**Desain Grafis** : seseorang yang membuat desain tentang suatu informasi dengan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesan, informasi yang disampaikan di dalamnya akan dilakukan seefektif mungkin.

Kaitannya dengan petugas desain grafis seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, petugas desain grafis memiliki spesialisasi dalam menginterpretasikan pesan dalam bentuk gambar, dengan kata lain, seorang desain grafis adalah seorang komunikator visual. Tugasnya untuk menciptakan konsep visual secara manual, atau dapat menggunakan *software* computer, kemudian pesan tersebut akan diinformasikan melalui seni visual, seperti tulisan, gambar dan grafik, yang kemudian akan dituangkan pada media luar ruangan dan media sosial.

**Pj.GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**